

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN GUMUH SARI WATERPARK^{1*}

Oleh:

I Putu Leo Suryadipa^{2**}

I Wayan Novy Purwanto^{3***}

Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK:

Penelitian ini mengambil tema tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark*”. Masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola yang bergerak di bidang jasa dan Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Gumuh Sari Waterpark sebagai pelaku usaha atas keselamatan Konsumen yang mengalami kecelakaan ketika berseluncuran air.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Jenis ini memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sedangkan sumber bahan hukum disini yakni didapat dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, e-jurnal dan media internet.

Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola menjadi perhatian mengingat hal tersebut merupakan sebagai salah satu bagian dari suatu investasi karena telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi khususnya dibidang kepariwisataan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pengelola apabila terjadinya kecelakaan pada konsumen yaitu dengan memberikan pengobatan langsung dengan rujukan ke rumah sakit terdekat dan memberikan santunan seadanya.

^{1*} Jurnal ini merupakan karya ilmiah berupa ringkasan skripsi

^{2**} I Putu Leo Suryadipa adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: amitaba@gmail.com_

^{3***} I Wayan Novy Purwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan, Konsumen, Upaya.

ABSTRACT

This study takes the theme of "Implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Ensuring Consumer Safety at Gumuh Sari Waterpark Company". The problem in this study, namely how the legal protection of consumers for safety guarantees by the management of the service sector and how the implementation of the Gumuh Sari Waterpark Company responsibility as a business actor for the safety of consumers who have an accident when sliding water.

This research is a type of empirical legal research. This type uses the law approach and fact approach. Whereas the source of legal material here is obtained from primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material consists of legislation. Whereas secondary legal material consists of books, e-journals and internet media.

The results of this study that the legal protection of consumers for safety guarantees by the management is a concern given that it is as part of an investment because it has become part of economic development, especially in the field of tourism. While the efforts made by the manager if an accident occurs to consumers is to provide direct treatment with a referral to the nearest hospital and provide makeshift compensation.

Keywords: Implementation, Protection, Consumer, Efforts.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut beberapa ahli, pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai oleh “adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya, di samping juga digerakkan oleh perasaan lapar, haus, perasaan ingin tahu, perasaan takut, gila kehormatan, dan kekuasaan”.⁴

Sebagai penunjang dari suatu pariwisata maka sebagai penunjang kegiatan tersebut munculah perdagangan jasa “pariwisata yang melibatkan beberapa aspek, misalnya aspek

⁴ I Ketut Suwena dan I Gst Ngr Widyatama, 2010, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Udayana Press, Denpasar, h. 1.

ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomilah yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu industri”.⁵

Konsumen memiliki hak dasar dalam *Guidelenes For Consumer Protection Of 1985* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan: Konsumen dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud “Hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, Hak untuk memilih, Hak untuk didengar, Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan Hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup manusia”.⁶

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Apabila suatu “perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen juga tidak dapat terjadi. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah”.⁷

Banyaknya pelanggaran terhadap hak konsumen atas jasa yang difasilitasi oleh pelaku usaha membuat posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan pengusaha. Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* telah menjalankan usahanya yang bergerak dalam bidang jasa taman rekreasi air yang berdiri dari tahun 2015 telah memaksimalkan upaya-upaya untuk

⁵ I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, h. 22.

⁶ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Medika, Jakarta, h. 7.

⁷ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan terus menjamin mutu dari jasa yang diberikan terhadap konsumen.

Perusahaan Gumuh Sari Waterpark dalam menjamin mutu dari jasa yang diberikan terhadap keselamatan konsumen yang menikmati jasanya telah memberikan informasi dan tata cara dalam menggunakan wahana-wahana air yang tersedia pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark. Namun kecelakaan yang kerap terjadi kepada konsumen sering dilimpahkan kesalahannya terhadap konsumen sehingga pihak pelaku usaha terlihat enggan memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan yang dialami konsumen pada saat konsumen menikmati jasa yang diberikan oleh pihak pelaku usaha tersebut.

Sehingga perlu terdapat suatu pemberdayaan konsumen agar memiliki posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan. Instrument pemberdayaan konsumen yang dimaksud yaitu dengan diaturnya perlindungan konsumen oleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat isu hukum untuk dilakukan pengkajian. Adapun isu hukum yang akan dikaji yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola yang bergerak di bidang jasa dan Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Gumuh Sari Waterpark sebagai pelaku usaha atas keselamatan Konsumen yang mengalami kecelakaan ketika berseluncuran air ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara global penelitian itu mempunyai tujuan ialah “mewujudkan pembangunan hukum nasional serta menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat

mencerminkan keadilan berdasarkan spirit reformasi”.⁸ Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana dan untuk menambah pengetahuan ilmiah khususnya dalam bidang hukum bisnis. Secara khusus, tujuannya yaitu mengetahui mengetahui dan memahami upaya perlindungan yang diberikan oleh perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* kepada konsumen apabila mengalami kecelakaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu “menganalisis kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di Gumuh Sari *Waterpark* serta literatur terkait kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta”.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Keselamatan Oleh Pihak Pengelola

Perlindungan konsumen menjadi perhatian bagi “pihak pengelola mengingat hal tersebut merupakan sebagai salah satu bagian dari suatu investasi karena telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi khususnya dibidang kepariwisataan”.⁹ Perlindungan terhadap konsumen yang dimaksud dapat dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum, kemudian melindungi kepentingan

⁸ Zanuudin Alli, 2014, *Methodes penelitian Hukum*, Cet. Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta, h. 137.

⁹ Hertanto, Ari Wahyudi, 2015, Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dan Dampaknya Bagi Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2015.

konsumen pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya, perlindungan selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa, memberikan perlindungan konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang lainnya.

Secara umum terkait dengan hak dasar konsumen dikenal ada “4 (empat) jenis yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), hak untuk didengar (*the right to be heard*)”.¹⁰ Empat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam “*The International Organization of Consumer Union (IOCU)*” menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.¹¹

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen diberikan sebagai bentuk perlindungan atas hak sebagaimana menurut Sidharta terkait hak tersebut bahwa :

“adanya hak dan kebebasan untuk memenuhi dan mengkonsumsi suatu produk tertentu secara tidak langsung memberikan arti bahwa dengan hak dan kebebasan tersebut berarti konsumen harus dilindungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya konsumen dihadapkan pada kondisi *take it or leave it*, artinya jika setuju silahkan beli, jika tidak silahkan mencari di tempat lain. Kebebasan setiap individu

¹⁰ Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana dan Ni Made Dedy Priyanto, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 02 Tahun 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605>.

¹¹ Ida Ayu Imasz Casabana dan Desak Putu Dewi Kasih, Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kertha Semaya*, Vol. 05 No. 01 Tahun 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696>

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan suatu hak mutlak yang perlu direalisasikan tanpa pembatasan dalam bentuk apapun”.¹²

Tujuan adanya perlindungan terhadap konsumen sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.¹³

Kemudian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap konsumen dapat disimak berdasarkan penegasan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹² Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana dan Ni Made Dedy Priyanto, *Op. cit.*, h. 7.

¹³ Dyah, I. G. A. I. D., Para, P., & Kasih, D. P. D. 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹⁴

Konsumen adalah “setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya”.¹⁵ Selanjutnya, “barang dan/atau jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada pemberi barang dan/atau jasa, namun dapat juga barang dan/atau jasa diperoleh tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara

¹⁴ Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

¹⁵ Nasution, Az., 2002, Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 - LN. 1999 No. 42 URL: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1329/1251>, diakses pada 7 Januari 2019.

membayar uang atau dikenal dengan istilah *the privity of contract*".¹⁶

2.2.2 Tanggung Jawab Pihak Pengelola Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan

Memperhatikan substansi sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa "terhadap setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap konsumen atas akibat dari produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dikatkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)".¹⁷

Prinsip tersebut menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi "empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian".¹⁸ Kemudian pada "prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) bahwa produsen wajib

¹⁶ Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, *Op.cit.*, h. 6.

¹⁷ Dewi, N. P. S. K., & Gatrawan, I. N., 2013, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Suatu Produk Melalui Iklan Yang Mengelabui Konsumen, *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 09. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

¹⁸ Khairul, T., Kalo, S., & Mulyadi, M, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 9/PID. SUS. K/2012/PT-MDN), *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. (01).

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya”.¹⁹

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa “setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang yang berada di bawah pengawasannya.

Upaya perlindungan hukum oleh Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* atas jaminan keselamatan konsumen sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditambahkan kembali “berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Kepariwisata sebagai ditegaskan melalui ketentuan Pasal 26 UU Kepariwisata bahwa terhadap konsumen yang merasa dirugikan diberikan hak untuk melakukan upaya hukum sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Rudi Gunawan selaku *Head Purchasing* pada perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* menyebutkan bahwa dalam mempromosikan tempat usaha, perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* selalu memberikan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan agar dalam mempromosikan tempat wisata antara marketing yang dijalankan di lapangan sesuai dengan keadaan nyatanya pada perusahaan, selain itu pelayanan atau standar mutu yang dipersiapkan oleh pihak perusahaan sudah sesuai dengan standar mutu yang

¹⁹ Nugraha, P. B. S., Sarjana, I. M., & Darmadha, I. N. 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 05, No. 01. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

berlaku untuk perusahaan yang bergerak pada bidang rekreasi air, begitu juga dalam menjamin keselamatan yang terjadi perusahaan selalu melihat sebab dan akibat yang terjadi kepada konsumen agar prosedur yang diberikan sesuai dengan peraturan kantor seperti apabila terjadi kecelakaan yang memang benar disadari oleh konsumen merupakan kesalahan dasar mereka maka pihak perusahaan tetap bertanggung jawab untuk mengantarkan ketempat pengobatan dan memberikan santunan seadanya karena memang dasar kesalahan terjadi pada kelalaian konsumen itu sendiri, hal tersebut dilakukan agar terciptanya keselarasan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. (wawancara pada tanggal 10 Desember 2018).

Adanya pengaturan tentang tanggung jawab terhadap pelaku usaha sebagaimana ditegaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola yaitu Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* dengan melakukan upaya yang dilakukan yaitu dengan pemberitahuan melalui pemasangan papan informasi pada setiap wahana permainan dan pengawasan langsung oleh *save guard* di setiap wahana permainan.

2. Tanggung jawab pihak pengelola apabila terjadinya kecelakaan pada konsumen upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pengobatan langsung dan rujukan ke rumah sakit terdekat. Terhadap kecelakaan meskipun secara kenyataan minim terjadi namun oleh pihak Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* akan diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila terjadi kecelakaan disebabkan dan diakibatkan oleh kesalahan dasar pada kelalaian konsumen maka akan diberikan pertolongan bantuan transportasi dan tenaga angkut menuju rumah sakit dan memberikan santunan seadanya.

3.2 Saran

1. Disarankan kepada Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* untuk tetap menjadi pelaku usaha yang tertib hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan hak-hak yang menjadi hak dari konsumen itu sendiri misalkan memberikan jaminan kesehatan atau asuransi di setiap wahana permainan agar konsumen terjamin keselamatannya, sehingga simbiosis antara pelaku usaha dan wisatawan dapat tetap dibina dengan baik sehingga Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* dapat menjadi aset daerah yang turut serta membantu pendapatan daerah melalui pungutan retribusi pajak hiburan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Disarankan kepada setiap masyarakat sebagai wisatawan pada Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* untuk selalu mengikuti panduan dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark*, sehingga aktifitas saat berwisata dapat diminimalisir untuk

terjadinya kecelakaan yang mengganggu kenyamanan baik terhadap individu ataupun terhadap kenyamanan dari pengunjung Perusahaan Gumuh Sari *Waterpark* secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Alli, Zanuddin, 2014, *Methodé penelitian Hukum*, Cet. Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.

Gelgel, I Putu, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung.

Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution, Az., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Medika, Jakarta.

Suwena, I Ketut dan I Gst Ngr Widyatama, 2010, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Udayana Press, Denpasar.

Jurnal

Casabana, Ida Ayu Imasz, dan Desak Putu Dewi Kasih, Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kertha Semaya*, Vol. 05 No. 01 Tahun 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/36696>.

Dewi, N. P. S. K., & Gatrawan, I. N., 2013, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Suatu Produk Melalui Iklan Yang Mengelabui Konsumen, *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 09. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

Dyah, I. G. A. I. D., Para, P., & Kasih, D. P. D. 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

Hertanto, Ari Wahyudi, 2015, Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dan Dampaknya Bagi Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* No. 1 Januari-Maret 2015.

Khairul, T., Kalo, S., & Mulyadi, M, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 9/PID. SUS. K/2012/PT-MDN), *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. (01).

Nasution, Az., 2002, *Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 - LN. 1999 No. 42* URL: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1329/1251>, diakses pada 7 Januari 2019.

Nugraha, P. B. S., Sarjana, I. M., & Darmadha, I. N. 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 05, No. 01. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana dan Ni Made Dedy Priyanto, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 02 Tahun 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605>.

Rachman, G. G. A., & Puspawati, I. G. A., 2013, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Pemesan dan Pembuat Iklan Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen, *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 06. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap

Pelaku Usaha *Online Shop* Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).